



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 4463 - Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PELITA ATSIRI
ATAS NAMA YAYASAN MUJAHIDIN PEGAWAI PERTANIAN (YMPP)
JALAN KARANG POLA VII NO 2A JATIPADANG PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelita Atsiri yang berlokasi di Komplek Perumahan Departemen Pertanian Atsiri Permai Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Pelita Atsiri atas nama Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian (YMPP) yang berlokasi di Jalan Karang Pola VII Nomor 2A Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan ...